

TATA CARA PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN



<http://images.hukumonline.com/>

I. PENDAHULUAN

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya¹.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara².

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pembinaan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (*stakeholders*) sebagai berikut:

1. urusan pemerintahan di bidang prasarana jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang jalan;

¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 angka 1.

² Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
3. urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang industri;
4. urusan pemerintah di bidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang teknologi; dan
5. urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pembagian kewenangan pembinaan tersebut dimaksudkan agar tugas dan tanggung jawab setiap pembina bidang lalu lintas dan angkutan jalan lebih jelas dan transparan sehingga penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dapat terlaksana dengan selamat, aman, tertib, lancar, dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peranan yang strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional. Oleh karena itu untuk mewujudkan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar, perlu didukung ketersediaan jaringan dan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan yang layak dan baik. Kelayakan jaringan dan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan dapat dijamin jika didukung dengan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pengawasan beserta lembaga pelaksanaannya³.

Pengaturan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan bertujuan untuk mewujudkan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu. Untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu dilakukan pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang menghubungkan semua wilayah di daratan. Pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan berpedoman pada rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan kebutuhan. Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan terdiri atas:

1. rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan nasional,
2. rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi,
3. rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten/kota.

Di samping itu, untuk lebih meningkatkan daya guna, hasil guna, dan pemanfaatan jalan, diperlukan pula adanya ketentuan bagi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas.

³ Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pengadaan, pemasangan fasilitas perlengkapan jalan, maka jalan dikelompokkan ke dalam beberapa kelas berdasarkan fungsi dan intensitas lalu lintas serta daya dukung muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor.

Perlengkapan jalan dan prasarana angkutan jalan merupakan unsur yang penting dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka memberikan perlindungan keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Perlengkapan jalan dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan tersebut meliputi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, terminal penumpang, terminal barang untuk umum dan terminal barang untuk kepentingan sendiri, fasilitas parkir umum, fasilitas pendukung yang terdiri atas trotoar, lajur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, serta fasilitas pendukung bagi penyandang cacat, manusia usia lanjut, dan wanita hamil.

Tujuan pemeriksaan kendaraan bermotor adalah untuk mendorong terciptanya kepatuhan dan budaya berlalu lintas, memastikan terpenuhinya persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan Kendaraan Bermotor, memastikan terpenuhinya kelengkapan dokumen registrasi dan identifikasi pengemudi dan Kendaraan Bermotor serta dokumen perizinan dan kelengkapan Kendaraan Bermotor angkutan umum, serta mendukung pengungkapan perkara tindak pidana.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan hukum ini yaitu:

- A. Bagaimana Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan?
- B. Bagaimana Tata Cara Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

III. PEMBAHASAN

A. Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat. Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam, namun motor listrik dan mesin jenis lain (misalnya kendaraan listrik hibrida dan hibrida *plug-in*) juga dapat digunakan. Kendaraan bermotor memiliki roda, dan biasanya berjalan di atas jalanan. Jenis-jenis kendaraan bermotor dapat bermacam-macam, mulai dari mobil, bus, sepeda motor, kendaraan *off-road*, truk ringan, sampai truk berat. Klasifikasi kendaraan bermotor ini bervariasi tergantung masing-masing negara⁴.

⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan_bermotor diakses pada tanggal 10 Juli 2017.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Ketertiban lalu lintas merupakan suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan (Pasal 1 Angka 32 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Masalah Ketertiban Berlalu lintas di Jalan Raya menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya pihak kepolisian tetapi seluruh pengguna jalan. Seluruh pengguna jalan memiliki kewajiban untuk mentaati peraturan berlalu lintas. Hal seperti ini setidaknya mengurangi tingginya angka kecelakaan di jalan raya. Banyak peraturan di jalan raya yang seharusnya kita patuhi yaitu tidak menerobos lampu merah, menggunakan helm setiap berkendara roda dua dan juga setiap pengendara seharusnya memiliki surat pengendara yang lengkap sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Namun masih banyak pengendara yang tidak menghiraukan, sehingga masih banyak terjadinya pelanggaran lalu lintas di jalan raya yang mengakibatkan tingginya angka kecelakaan, banyak korban kehilangan nyawa di jalan raya akibat kecerobohan dan tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Oleh karena itu marilah kita bersama-sama menjaga ketertiban dan keamanan lalu lintas di jalan raya, sehingga tercipta ketertiban dan keamanan. Dengan membangun kesadaran bersama untuk menyadari pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas di jalan raya.

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan⁵:

1. terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor;
2. terpenuhinya kelengkapan dokumen registrasi dan identifikasi pengemudi dan Kendaraan Bermotor serta dokumen perizinan dan kelengkapan Kendaraan Bermotor angkutan umum;
3. terdukungnya pengungkapan perkara tindak pidana; dan
4. terciptanya kepatuhan dan budaya keamanan dan keselamatan berlalu lintas.

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 2.

Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan meliputi 5 bagian:

1. Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor;

- a. Pemeriksaan SIM, terdiri atas pemeriksaan⁶:
 - 1) kepemilikan;
 - 2) kesesuaian SIM dengan identitas pengemudi;
 - 3) kesesuaian golongan SIM dengan jenis kendaraan;
 - 4) masa berlaku; dan
 - 5) keaslian.
- b. Pemeriksaan STNK atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, terdiri atas pemeriksaan⁷:
 - 1) kepemilikan;
 - 2) kesesuaian STNK atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dengan identitas Kendaraan Bermotor;
 - 3) masa berlaku; dan
 - 4) keaslian.
- c. Pemeriksaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor, terdiri atas⁸:
 - 1) spesifikasi teknis tanda nomor kendaraan;
 - 2) masa berlaku; dan
 - 3) keaslian.

2. tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;

Pemeriksaan tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji meliputi⁹:

- a. kepemilikan;
- b. kesesuaian tanda bukti lulus uji dengan identitas Kendaraan Bermotor;
- c. masa berlaku; dan
- d. keaslian.

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 4 ayat (1).

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 4 ayat (2).

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 4 ayat (3).

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 5.

3. fisik Kendaraan Bermotor;

Pemeriksaan fisik Kendaraan Bermotor meliputi pemeriksaan atas persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan Kendaraan Bermotor¹⁰.

a. Pemeriksaan persyaratan teknis Kendaraan Bermotor meliputi pemeriksaan atas¹¹:

- 1) Susunan teknis Kendaraan Bermotor, terdiri atas:
 - a) rangka landasan;
 - b) motor penggerak;
 - c) sistem pembuangan;
 - d) sistem penerus daya;
 - e) Sistem roda-roda;
 - f) Sistem suspensi;
 - g) Sistem alat kemudi;
 - h) Sistem rem;
 - i) Sistem lampu dan alat pemantul cahaya, terdiri atas:
 - lampu utama dekat;
 - lampu utama jauh;
 - lampu penunjuk arah;
 - lampu rem;
 - lampu posisi depan;
 - lampu posisi belakang; dan
 - lampu mundur;
 - j) komponen pendukung, terdiri atas:
 - pengukur kecepatan (*speedometer*);
 - kaca spion;
 - penghapus kaca kecuali sepeda motor;
 - klakson;
 - spakbor; dan
 - bumper kecuali sepeda motor.
- 2) Perlengkapan kendaraan bermotor selain sepeda motor, terdiri atas:
 - a) Sabuk keselamatan;
 - b) ban cadangan;
 - c) segitiga pengaman;

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 6 ayat (1).

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 6 ayat (2).

- d) dongkrak;
 - e) pembuka roda;
 - f) helm dan rompi pemantul cahaya pengemudi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memiliki rumah-rumah; dan
 - g) peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan.
- 3) Perlengkapan sepeda motor berupa helm bagi pengemudi dan penumpang;
- 4) ukuran kendaraan bermotor, terdiri atas:
- a) panjang;
 - b) lebar dan tinggi;
 - c) julur depan;
 - d) julur belakang; dan
 - e) sudut pergi
- 5) karoseri, yang ditujukan atas badan kendaraan, terdiri atas:
- a) kaca-kaca;
 - b) pintu;
 - c) engsel;
 - d) tempat duduk;
 - e) tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan Bermotor;
 - f) tempat keluar darurat (khusus mobil bus);
 - g) tangga (khusus mobil mobil bus); dan
 - h) perisai kolong (khusus mobil barang).
- 6) rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, terdiri atas:
- a) ketersediaan dan kesesuaian antara jumlah tempat duduk dengan daya muatnya;
 - b) ketersediaan alat pegangan penumpang berdiri bagi mobil bus angkutan umum perkotaan; dan
 - c) ketersediaan bak muatan terbuka atau tertutup bagi Kendaraan Bermotor angkutan barang.
- 7) pemuatan, ditujukan atas tata cara memuat orang dan/atau barang; dan
- 8) penggandengan dan/atau penempelan Kendaraan Bermotor, atas ketersediaan alat perangkai dan/atau ketersediaan roda kelima yang dilengkapi alat pencuci.
- b. Pemeriksaan atas persyaratan laik jalan Kendaraan Bermotor, meliputi¹²:
- 1) emisi gas buang;
 - 2) kebisingan suara;

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 6 ayat (3).

- 3) efisiensi sistem rem utama;
- 4) efisiensi sistem rem parker;
- 5) kincup roda depan;
- 6) suara klakson;
- 7) daya pancar dan arah sinar lampu utama;
- 8) radius putar;
- 9) akurasi alat penunjuk kecepatan;
- 10) kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan/atau
- 11) kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.

4. daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang;

Pemeriksaan daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang, meliputi¹³:

- a. jumlah berat yang diizinkan atau jumlah berat kombinasi yang diizinkan pada setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, atau kereta tempelan; dan
- b. tata cara pengangkutan barang.

5. izin penyelenggaraan angkutan.

Pemeriksaan dokumen perizinan penyelenggaraan angkutan, dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. Pemeriksaan atas dokumen perizinan, meliputi¹⁴:
 - 1) dokumen perizinan penyelenggaraan angkutan dalam trayek;
 - 2) dokumen perizinan penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek; dan
 - 3) dokumen perizinan penyelenggaraan angkutan barang khusus dan alat berat.
- b. Pemeriksaan atas dokumen angkutan orang yang diwajibkan dalam izin, meliputi¹⁵:
 - 1) tiket penumpang umum;
 - 2) tanda pengenal bagasi; dan
 - 3) manifest.
- c. Pemeriksaan atas dokumen angkutan barang yang diwajibkan dalam izin, meliputi¹⁶:
 - 1) surat perjanjian pengangkutan; dan
 - 2) surat muatan barang.

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 7.

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 8 ayat (2).

¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 8 ayat (3).

¹⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 8 ayat (4).

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dilakukan oleh Petugas Pemeriksa, yaitu Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) di bidang lalu Lintas dan Angkutan Jalan¹⁷.

Petugas Polri dapat melakukan Pemeriksaan atas ruang lingkup pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala atau insidental, sedangkan Penyidik PNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan melakukan pemeriksaan atas ruang lingkup pemeriksaan kendaraan bermotor (kecuali pemeriksaan SIM, STNK, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor) secara berkala dan insidental. Pemeriksaan oleh Penyidik PNS yang dilakukan di Jalan wajib didampingi petugas Polri¹⁸.

Pola Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dapat dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau insidental sesuai dengan kebutuhan¹⁹. Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan secara berkala dilaksanakan secara gabungan oleh petugas Polri dan Penyidik PNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Pemeriksaan gabungan tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu berupa adanya peningkatan²⁰:

1. angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di jalan;
2. angka kejahatan yang menyangkut kendaraan bermotor;
3. jumlah kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan;
4. ketidaktaatan pemilik dan/atau pengusaha angkutan untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor pada waktunya;
5. pelanggaran perizinan angkutan umum; dan/atau
6. pelanggaran kelebihan muatan angkutan barang.

Sedangkan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan secara insidental dilakukan dalam hal²¹:

1. pelaksanaan operasi kepolisian, dilakukan sebagai upaya:

¹⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 angka 3.

¹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 10 dan Pasal 11 .

¹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 12.

²⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 13.

²¹ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 14.

- a. penertiban kelengkapan dokumen registrasi dan identifikasi, dokumen angkutan umum, pemenuhan persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan kendaraan bermotor; dan/atau
 - b. penciptaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
2. terjadi pelanggaran yang tertangkap tangan, dilakukan pada saat terjadi pelanggaran yang terlihat secara kasat indera atau tertangkap oleh alat penegakan hukum secara elektronik.
 3. penanggulangan kejahatan, dilakukan dengan pertimbangan adanya informasi telah terjadi tindak kejahatan.

Pemeriksaan oleh Petugas Polri atau Penyidik PNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan secara berkala atau insidental atas dasar operasi kepolisian dan/atau penanggulangan kejahatan wajib dilengkapi dengan surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh²²:

1. atasan petugas Polri bagi petugas Polri; dan
2. atasan Penyidik PNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan bagi Penyidik PNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Surat perintah tugas melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor paling sedikit memuat²³:

1. alasan dan pola pemeriksaan kendaraan bermotor;
2. waktu pemeriksaan kendaraan bermotor;
3. tempat pemeriksaan kendaraan bermotor;
4. penanggung jawab dalam pemeriksaan kendaraan bermotor; dan
5. daftar Petugas Polri dan/atau Penyidik PNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang ditugaskan melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor.

Dalam melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, Petugas Polri atau Penyidik PNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan wajib menggunakan pakaian seragam dan atribut. Pakaian seragam dan atribut tersebut ditetapkan oleh²⁴:

1. Kapolri bagi Petugas Polri;
2. Menteri bagi Penyidik PNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Selain itu, Petugas Pemeriksa wajib menggunakan peralatan pemeriksaan yang dapat

²² Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2).

²³ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 15 ayat (3).

²⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 16.

dipindah-pindahkan sesuai obyek yang akan diperiksa dalam²⁵:

1. melakukan pemeriksaan fisik terhadap persyaratan teknis berupa ukuran; peralatan pemeriksaan berupa alat ukur manual atau elektronik.
2. melakukan pemeriksaan fisik terhadap persyaratan laik jalan Kendaraan Bermotor; peralatan pemeriksaan paling sedikit terdiri atas:
 - a. alat uji rem;
 - b. alat uji gas buang;
 - c. alat uji penerangan; dan
 - d. alat uji kebisingan.
3. melakukan pemeriksaan daya angkut yang berupa penimbangan kendaraan bermotor.

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara insidental atas dasar Operasi Kepolisian dibagi menjadi 2 (dua):

1. Oleh Petugas Polri, dipimpin seorang penanggung jawab yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian sesuai jenjangnya. Penanggung jawab Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib melaporkan hasil Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan kepada Kepala Kepolisian secara berjenjang²⁶.
2. Oleh Penyidik PNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dipimpin seorang penanggung jawab yang ditunjuk oleh Menteri, Kepala Dinas Provinsi yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Penanggung jawab harus memiliki kualifikasi sebagai Penyidik PNS di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan wajib melaporkan hasil pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan kepada Menteri, Kepala Dinas Provinsi yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan²⁷.

Menteri, Kepala Dinas Provinsi yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan mengajukan surat permintaan kepada Kepala Kepolisian sesuai jenjangnya untuk menugaskan petugas Polri mendampingi Penyidik PNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan untuk melakukan pemeriksaan kendaraan

²⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 17.

²⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 18.

²⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 19 ayat (2), ayat (3), dan ayat (6).

bermotor di jalan²⁸.

Rencana Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala disusun dan ditetapkan bersama oleh²⁹:

1. Kepala Kepolisian sesuai jenjangnya; dan
2. Menteri, Kepala Dinas Provinsi yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan secara berkala yang sudah ditetapkan dilakukan secara gabungan yang dikoordinasikan oleh Kepala Kepolisian sesuai jenjangnya³⁰.

Kegiatan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala menjadi tanggung jawab³¹:

1. Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian sesuai jenjangnya, dalam hal pemeriksaan Kendaraan Bermotor atas inisiatif Polri; dan
2. Penyidik PNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang ditunjuk oleh Menteri, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, dalam hal pemeriksaan kendaraan bermotor atas inisiatif Penyidik PNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Penanggung jawab pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan secara berkala wajib melaporkan hasil pemeriksaan kepada atasan Petugas Pemeriksa dengan ditembuskan kepada instansi terkait pemeriksaan³².

Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan secara berkala dan insidental dilakukan di tempat dan dengan cara yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas³³. Tempat pemeriksaan tersebut wajib dilengkapi dengan tanda yang menunjukkan adanya pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang ditempatkan pada jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter sebelum tempat pemeriksaan, kecuali dalam keadaan

²⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 19 ayat (4).

²⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 20 ayat (1).

³⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 20 ayat (2).

³¹ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 20 ayat (3).

³² Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 20 ayat (4).

³³ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 21.

tertangkap tangan³⁴.

Untuk pemeriksaan yang dilakukan pada jalur jalan yang memiliki lajur lalu lintas dua arah yang berlawanan dan hanya dibatasi oleh marka jalan, ditempatkan tanda yang menunjukkan adanya Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan pada jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah tempat pemeriksaan. Tanda penunjuk adanya Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah terlihat oleh pengguna jalan³⁵.

Dalam hal Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dilakukan pada malam hari, petugas wajib³⁶:

1. menempatkan tanda penunjuk adanya Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
2. memasang lampu isyarat bercahaya kuning; dan
3. memakai rompi yang memantulkan cahaya.

B. Tata Cara Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan jalan adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Polri atau Penyidik PNS di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan³⁷.

1. Dasar Penindakan Pelanggaran

Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil³⁸:

- a. temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
- b. laporan; dan/atau
- c. rekaman peralatan elektronik.

2. Penindakan Pelanggaran, ada tiga tahapan, yaitu:

a. Penggolongan Penindakan Pelanggaran

Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan berdasarkan tata acara pemeriksaan cepat, digolongkan menjadi³⁹:

³⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2).

³⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 22 ayat (3) dan ayat (4).

³⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 22 ayat (5).

³⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 angka 2.

³⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 23.

³⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 24.

- 1) tata acara pemeriksaan terhadap tindak pidana ringan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 2) tata acara pemeriksaan perkara terhadap tindak pidana Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tertentu dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Tilang.

b. Pelaksanaan Penindakan Pelanggaran

Bukti Pelanggaran yang selanjutnya disebut dengan Tilang adalah alat bukti di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dengan format tertentu yang ditetapkan⁴⁰.

Penerbitan Surat Tilang dilakukan dengan pengisian dan penandatanganan Blangko Tilang yang sedikitnya berisi kolom mengenai⁴¹:

- 1) identitas pelanggar dan kendaraan bermotor yang digunakan;
- 2) ketentuan dan pasal yang dilanggar;
- 3) hari, tanggal, jam, dan tempat terjadinya pelanggaran;
- 4) barang bukti yang disita;
- 5) jumlah uang titipan denda ke bank (hanya dapat diisi bagi pelanggar lalu lintas dan angkutan jalan yang tidak menghadiri sidang);
- 6) tempat atau alamat dan/atau nomor telepon pelanggar;
- 7) pemberian kuasa;
- 8) penandatanganan oleh pelanggar dan Petugas Pemeriksa;
- 9) berita secara singkat penyerahan surat tilang kepada pengadilan;
- 10) hari, tanggal, jam, dan tempat untuk menghadiri sidang pengadilan; dan
- 11) catatan petugas penindak.

Surat tilang harus ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa dan pelanggar, dalam hal pelanggar tidak bersedia menandatangani surat tilang, petugas harus memberikan catatan⁴².

Surat tilang yang sudah ditandatangani oleh Petugas Polri dan pelanggar untuk kepentingan⁴³:

- 1) pelanggar sebagai dasar hadir di persidangan atau pembayaran uang titipan untuk membayar denda melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah;
- 2) Polri;

⁴⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 angka 4.

⁴¹ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 25.

⁴² Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (4).

⁴³ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 27 ayat (2).

- 3) Pengadilan Negeri setempat; dan
- 4) Kejaksaan Negeri setempat.

Surat tilang yang sudah ditandatangani oleh Penyidik PNS dan pelanggar untuk kepentingan⁴⁴:

- 1) pelanggar sebagai dasar hadir di persidangan atau pembayaran uang titipan untuk membayar denda melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah;
- 2) Polri;
- 3) Pengadilan Negeri setempat;
- 4) Kejaksaan Negeri setempat; dan
- 5) Instansi yang membawahi Penyidik PNS yang bersangkutan.

Penyidik PNS wajib menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan beserta barang bukti kepada pengadilan melalui penyidik Polri paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diberikan surat tilang atau 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan hari sidang berikutnya⁴⁵.

c. Penindakan Pelanggaran dengan Bukti Rekaman Elektronik

Penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang didasarkan atas hasil rekaman peralatan elektronik, Petugas Polri atau Penyidik PNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dapat menerbitkan surat tilang. Surat tilang tersebut harus dilampiri dengan bukti rekaman alat penegakan hukum elektronik dan disampaikan kepada pelanggar sebagai pemberitahuan dan panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan. Dalam hal pelanggar tidak dapat memenuhi panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan, pelanggar dapat menitipkan uang denda melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah⁴⁶.

3. Persidangan dan Pembayaran Denda Pelanggaran

Setelah dilakukan penindakan kepada pelanggar, surat tilang dan alat bukti disampaikan kepada Pengadilan Negeri tempat terjadinya pelanggaran dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak terjadinya pelanggaran⁴⁷. Pelaksanaan persidangan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan sesuai dengan hari sidang yang tersebut dalam surat tilang yang dapat dilaksanakan dengan atau tanpa

⁴⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 29 ayat (3).

⁴⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 29 ayat (5).

⁴⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 28.

⁴⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 29 ayat (1).

kehadiran pelanggar dan kuasanya⁴⁸. Dalam hal pelanggar menitipkan uang denda melalui bank yang ditunjuk oleh pemerintah, bukti penitipan uang denda dilampirkan dalam surat tilang⁴⁹.

Pembayaran uang denda tilang pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan waktu pembayaran dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu⁵⁰:

a. dilakukan setelah adanya putusan pengadilan;

Pembayaran uang denda dilakukan dalam hal pelanggar atau kuasanya menghadiri persidangan. Besaran pembayaran uang denda harus sesuai dengan yang ditetapkan dalam putusan pengadilan⁵¹.

b. dilakukan pada saat pemberian Surat Tilang dengan cara penitipan kepada bank yang ditunjuk oleh pemerintah.

Bukti penitipan uang denda dinyatakan sah jika⁵²:

- 1) dibubuhi stempel dan tanda tangan petugas bank dalam hal penitipan uang denda dilakukan secara tunai; atau
- 2) format bukti penyerahan atau pengiriman uang denda sesuai dengan yang ditetapkan dalam hal penitipan dilakukan melalui alat pembayaran elektronik.

Dalam hal denda yang diputus pengadilan lebih kecil dari uang titipan untuk membayar denda yang dititipkan, jaksa selaku pelaksana putusan pengadilan memberitahukan kepada pelanggar melalui petugas penindak untuk mengambil sisa uang titipan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah putusan pengadilan diterima. Sisa uang titipan denda yang tidak diambil dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak putusan pengadilan dijatuhkan disetorkan ke kas negara. Tata cara penyetoran dan pengembalian sisa uang titipan denda dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁵³.

⁴⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 29 ayat (3) dan (4).

⁴⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 29 ayat (2).

⁵⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 30 ayat (1).

⁵¹ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 30 ayat (2) dan (3).

⁵² Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 31 ayat (1).

⁵³ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 31 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

4. Penyitaan Alat Bukti dan Pelarangan atau Penundaan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Petugas Pemeriksa Kendaraan Bermotor di Jalan dapat melakukan penyitaan atas⁵⁴:

- a. SIM, dilakukan setiap terjadi pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. STNK, dilakukan jika pengemudi kendaraan bermotor tidak membawa SIM;
- c. Surat izin penyelenggaraan angkutan umum, dilakukan jika pengoperasian kendaraan bermotor umum tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
- d. tanda bukti lulus uji, dilakukan jika kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan laik jalan atau pelanggaran daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang;
- e. barang muatan; dan/atau
- f. Kendaraan bermotor yang digunakan melakukan pelanggaran, dilakukan⁵⁵:
 - 1) Kendaraan bermotor tidak dilengkapi dengan STNK yang sah pada waktu dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan;
 - 2) pengemudi tidak memiliki SIM;
 - 3) terjadi pelanggaran atas persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan kendaraan bermotor;
 - 4) Kendaraan bermotor diduga berasal dari hasil tindak pidana atau digunakan untuk melakukan tindak pidana; atau
 - 5) Kendaraan bermotor terlibat kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang atau luka berat.

Selain tindakan penyitaan, Petugas Pemeriksaan dapat memerintahkan secara tertulis kepada pengemudi kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan untuk melakukan⁵⁶:

- a. pemenuhan persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan yang tidak dipenuhi; dan/atau
- b. uji berkala ulang.

Dalam hal kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan, Petugas Pemeriksa dapat melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor.

⁵⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 32 ayat (1) .

⁵⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 32 ayat (6) .

⁵⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 33.

5. Pemberian Tanda dan Pencabutan SIM

SIM adalah tanda bukti legitimasi kompetensi, alat kontrol, dan data forensik kepolisian bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan untuk mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan⁵⁷.

Pengemudi yang melakukan pelanggaran dapat dikenai⁵⁸:

- a. Pemberian tanda atau data pelanggaran pada SIM
Diberikan kepada pelanggar setiap melakukan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. Pencabutan sementara SIM
Diberikan kepada pengemudi yang melakukan pengulangan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan; atau
- c. Pencabutan SIM
Dilakukan melalui keputusan pengadilan.

6. Penanganan dan Pengembalian Barang Sitaan

Barang bukti yang disita harus dicatat secara tertib sebelum dilakukan penyimpanan dan/atau penitipan. Barang bukti berupa SIM, STNK, Tanda Bukti Lulus Uji, dan Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum dicatat dalam Buku Daftar Dokumen Sitaan. Sedangkan barang bukti yang berupa barang muatan dan/atau Kendaraan Bermotor dicatat dalam Buku Daftar Barang Sitaan⁵⁹.

SIM, STNK, Tanda Bukti Lulus Uji, dan Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum yang disita dikembalikan kepada pengemudi atau pemilik setelah⁶⁰:

- a. penyerahan surat bukti penitipan uang titipan untuk membayar denda kepada jaksa selaku pelaksana putusan pengadilan;
- b. membayar denda sesuai dengan putusan pengadilan; dan/atau
- c. memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan yang dilanggar.

Kendaraan bermotor yang disita karena tidak dilengkapi dengan STNK yang sah dikembalikan kepada pemilik setelah menunjukkan STNK yang sah. Penyitaan Kendaraan bermotor karena berasal dari hasil tindak pidana, digunakan untuk melakukan

⁵⁷ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi Pasal 1 angka 4.

⁵⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 34.

⁵⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 35.

⁶⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 36.

tindak pidana, atau terlibat kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang atau luka berat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. PENUTUP

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan:

1. terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor;
2. terpenuhinya kelengkapan dokumen registrasi dan identifikasi pengemudi dan Kendaraan Bermotor serta dokumen perizinan dan kelengkapan Kendaraan Bermotor angkutan umum;
3. terduduknya pengungkapan perkara tindak pidana; dan
4. terciptanya kepatuhan dan budaya keamanan dan keselamatan berlalu lintas.

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dilakukan oleh Petugas Pemeriksa adalah Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) di bidang lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan jalan adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Polri atau Penyidik PNS di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Setelah dilakukan penindakan kepada pelanggar, surat tilang dan alat bukti disampaikan kepada Pengadilan Negeri tempat terjadinya pelanggaran dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak terjadinya pelanggaran. Pelaksanaan persidangan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan sesuai dengan hari sidang yang tersebut dalam surat tilang yang dapat dilaksanakan dengan atau tanpa kehadiran pelanggar dan kuasanya. Dalam hal pelanggar menitipkan uang denda melalui bank yang ditunjuk oleh pemerintah, bukti penitipan uang denda dilampirkan dalam surat tilang.

Pembayaran uang denda tilang pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan waktu pembayaran dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. dilakukan setelah adanya putusan pengadilan;
2. dilakukan pada saat pemberian Surat Tilang dengan cara penitipan kepada bank yang ditunjuk oleh pemerintah.

Petugas Pemeriksa Kendaraan Bermotor di Jalan dapat melakukan penyitaan atas:

1. SIM, dilakukan setiap terjadi pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan;

2. STNK, dilakukan jika pengemudi kendaraan bermotor tidak membawa SIM;
3. Surat izin penyelenggaraan angkutan umum, dilakukan jika pengoperasian kendaraan bermotor umum tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
4. tanda bukti lulus uji, dilakukan jika kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan laik jalan atau pelanggaran daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang;
5. barang muatan; dan/atau
6. Kendaraan bermotor yang digunakan melakukan pelanggaran, dilakukan:

Selain tindakan penyitaan, Petugas Pemeriksaan dapat memerintahkan secara tertulis kepada pengemudi kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan untuk melakukan:

1. pemenuhan persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan yang tidak dipenuhi; dan/atau
2. uji berkala ulang.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi

Sumber Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan_bermotor, diakses pada tanggal 10 Juli 2017

<http://www.kompasiana.com/junaidilupus12/> pentingnya - menjaga - ketertiban - lalu - lintas_552fc7306ea834ce398b4586, di akses pada tanggal 11 Juli 2017

Penulis: Tim JDIH BPK Pusat

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.